Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)
Vol. 1 No. 2 Agustus 2023
ISSN: (cetak), ISSN: 3025-5465 (Online), Hal 26-33

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN MODERASI BERAGAMA

Gusmita Dewi
MTsN 10 Agam
Alamat: Jl. Raya Bukittinggi-Paykumbuh No. 67, Padang Tarok, Kec. Baso, Kab. Agam
Korespondensi penulis: gusmita1808@gmail.com

Abstract. *Islamic Religious Education is also a learning instrument in the formation of moderate attitudes and behavior in religion. The contents of teachings about tolerance, multiculturalism, and differences in understanding in a religious context are important instruments in the content of Islamic Religious Education. Ideally, the learning of Islamic Religious Education is closely related to the internalization of this religious moderation. Mainstreaming moderation of religion in Islamic Religious Education can be done through several strategies, namely strengthening the paradigm of moderation, curriculum, and learning. These three strategies are related to each other in developing policies for implementing strengthening moderation in the context of Islamic Religious Education. The policy of the Directorate of Islamic Religious Education of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in this form of moderation is seen as important towards mainstreaming the formation of moderate attitudes and behavior that is supported by moderate religious understanding. In addition, religious moderation can be implemented in religious extracurricular activities.*
Keywords: *Islamic Education, Moderation of Religion*

Abstrak Pendidikan Agama Islam juga menjadi instrumen pembelajaran dalam pembentukan sikap dan perilaku moderat dalam beragama. Muatan ajaran tentang toleransi, multikultural, dan perbedaan faham dalam konteks keagamaan menjadi instrumen penting dalam konten Pendidikan Agama Islam. Secara ideal, begitu pula pembelajaran Pendidikan Agama Islam berhubungan erat dengan internalisasi moderasi beragama ini. Mainstreaming moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu penguatan paradigma moderasi, kurikulum, dan pembelajaran. Ketiga strategi ini berkaitan satu sama lain dalam pengembangan kebijakan penerapan penguatan moderasi dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI dalam perwujudan moderasi ini dipandang penting mengarah pada mainstreaming pembentukan sikap dan perilaku moderat yang didukung oleh pemahaman keagamaan yang moderat. Selain itu, moderasi beragama dapat diimplementasikan pada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan.
Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Moderasi Beragama

LATAR BELAKANG

Pendidikan Agama Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pendidikan Islam pada tahap awal dimulai dengan kontak pribadi dan kolektif antara pendidik dan peserta didiknya. Mereka mulai membangun peradaban Islam dengan membangun masjid setelah kelompok muslim terbentuk di suatu daerah (Masykur, 2018). Masjid yang dibangun dimanfaatkan sebagai tempat beribadah dan melaksanakan proses pendidikan. Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam yang pertama kali didirikan, dan baru setelahnya muncul lembaga pendidikan Islam lainnya seperti pesantren, surau dan madrasah.

Pendidikan agama Islam memiliki ruang lingkup yang meliputi perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, sesama manusia, diri sendiri, terhadap lingkungan atau makhluk lainnya (Istikomah, 2021). Dengan demikian, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan guru untuk menyiapkan peserta didik mengamalkan, memahami, dan meyakini ajaran

Received Juli 20, 2023; Revised Juli 30, 2023; Accepted Agustus 3, 2023
*Corresponding author, e-mail address

Islam melalui kegiatan pelatihan, pengajaran, atau bimbingan yang telah ditetapkan untuk pemasaran suatu tujuan.

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan Agama Islam diselenggarakan pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencakup PAUD/TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK. Pendidikan Agama Islam yang diajarkan pada jenjang-jenjang ini menargetkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Moderasi beragama penting dilakukan untuk menghindari radikalisme dan ekstremisme dalam ajaran agama Islam. Moderasi beragama di Indonesia sebagai upaya dalam mencegah paham radikal sebab Islam moderat merupakan yang paling cocok bagi Indonesia yang memiliki keberagaman. Langkah konkrit dalam memberikan nilai-nilai moderasi beragama adalah melalui pendidikan agama. Moderasi beragama perlu diberikan kepada setiap orang yang beragama. Moderasi beragama perlu tertanam pada setiap diri manusia. Moderasi beragama pada hakikatnya adalah meyakini doktrin mutlak agama dan memberi ruang pada agama yang diyakini orang lain. Nilai moderat atau wasathiyah penting untuk dipertahankan sebagai kesadaran kolektif umat Islam di Indonesia. Kementerian agama mengusung model moderasi beragama hari ini untuk berfikir inklusif dan mengembalikan semangat kerjasama sebagai anggota masyarakat.

Moderasi beragama sebagai penguatan pendidikan karakter dalam konteks Pendidikan Agama Islam dilandasi oleh visi dan misi Kementerian Agama. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 dinyatakan bahwa visi Kementerian Agama adalah: "Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Terkait dengan tema moderasi, poin penting dari visi Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indoenesia yang taat beragama dan rukun. Kemudian, poin penting dari misi Kementerian Agama adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, serta memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. Poin-poin penting dari visi dan misi Kementerian Agama di atas merupakan landasan berpijak dari pelaksanaan Pendidikan Agama Islam.

Perhatian terhadap beberapa problem di atas, moderasi dapat dijadikan sebagai mainstreaming dalam penguatan pemahaman keagamaan yang toleran, inklusif, dan akomodasi dalam keragaman. Moderasi beragama menjadi instrumen penting dalam menciptakan kerukunan di Indonesia.

Dalam mengimplementasikan moderasi beragama di dunia pendidikan harus diperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pendidikan Agama Islam pada waktu yang akan datang serta strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran itu. Suatu organisasi atau lembaga pendidikan harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga tidak bertentangan, melainkan searah dan bersinergi dengan lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya.

KAJIAN TEORITIS

Istilah moderasi beragama merupakan gabungan dari dua kata yaitu moderasi dan religius. Istilah ini menunjukkan makna "suatu pola pikir, sikap dan amalan dalam menjalankan ajaran agama yang tidak mengandung kekerasan dan yang menghindari sikap tidak santun dan berlebihan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "menahan diri sebagai mengurangi kekerasan dan menghindari ekstremisme". Penjelasan tentang arti kata moderat/sikap: (1) selalu menghindari perilaku atau ekspresi yang ekstrim; (2) cenderung ke arah dimensi tengah atau running time. Sedangkan kata "moderator" adalah (1) orang yang bertindak sebagai perantara (hakim, arbiter, dsb); (2) pemimpin pertemuan (pertemuan atau diskusi), yang menjadi fasilitator ketika berbicara atau mendiskusikan masalah.

Dalam kamus Bahasa Arab, kata moderasi berarti al-wasathiyyah. Secara etimologi, al-wasathiyyah berasal dari kata wasath. Selanjutnya wasathan bermakna sawa'un, yaitu tengah antara dua batas, atau lebih tepatnya tengah atau standar atau biasa. Wasathan juga berarti menghindari sikap tidak kompromi dan bahkan tidak konsisten dengan kebenaran agama. Dalam percakapan sehari-hari seperti dalam suatu pertandingan olahraga atau ketika dua pihak yang bertikai berkonflik, biasanya muncul istilah wasit atau arbiter, kata ini tidak hanya menunjukkan arti orang yang menjadi penengah antara dua pihak yang bertikai atau bertanding, melainkan penengah adalah bahwa Anda harus berbuat baik dan adil. Kendatipun definisi pendidikan sebagai sebuah usaha terencana dan nyata, itu bukanlah kegiatan yang dilakukan secara rutin tanpa tujuan dan perencanaan yang matang. Pendidikan khususnya di sekolah, memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Implementasinya tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sederhana.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan objek kajian artikel ini, maka artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan *(library reseach)* yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Hal ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. *Library Reseach* yaitu pendalaman, penelaahan dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.(Mahmud, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi beragama memiliki prinsip paling mendasar yaitu adil dan seimbang, yang sesuai dengan konsep moderasi dari sudut pandang agama, yaitu wasathiyah. Kata adil dalam KBBI memiliki arti "tidak memihak, berdiri di atas kebenaran, berperilaku sewajarnya, memiliki persamaan hak". Sedangkan keseimbangan adalah sikap selalu berpikir adil, suatu bentuk perilaku yang tidak berlebihan dan juga tidak bersikap moderat.

1. Keadilan (A-l'adl)

   Arti al-'adl dalam Tafsir At-Tabari adalah "Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan hal ini dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan keadilan yaitu al-insaf. Allah SWT memerintahkan umatmu, rata-rata untuk memiliki atau seimbang (adil) dalam segala aspek kehidupan: sesama, agama, negara dan yang terpenting, dengan Tuhanmu. Sedangkan keadilan dalam konteks

moderasi adalah perilaku yang seimbang dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak setiap orang dengan berbagai aspek sebagai berikut :

a) Ia tidak melebihi atau mengurangi dari apa yang nyaman.
b) Ia lebih suka dan tidak membuat keputusan yang biasa.
c) Sesuai dengan kapasitas atau posisi.
d) Untuk kebenaran.
e) Tidak sewenang-wenang.

2. Toleransi (tasaamuh)

Toleransi berasal dari Bahasa Latin "tolerate" yang artinya kesabaran. Toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersikap toleran, melepaskan dan berdiam diri. Konsep toleransi bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Sikap toleransi sangat dijunjung tinggi dan merupakan kunci perdamaian bagi kelangsungan hidup masyarakat. Michael Walzer mendefinisikan toleransi sebagai suatu kondisi yang diperlukan dalam diri manusia atau masyarakat untuk mencapai tujuannya, yaitu hidup damai di tengah perbedaan sejarah, agama, identitas dan budaya.

Dalam ranah moderasi Islam, sifat toleransi adalah kondisi bagi semua orang yang menginginkan gambaran kehidupan yang aman dan saling menghormati. Moderasi Islam juga memberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi dalam menghadapi contoh-contoh aktivitas yang beragam, karena pluralisme manusia adalah kehendak Tuhan.

3. Keseimbangan (at-tawaazun)

Dalam moderasi Islam, at-tawaazun dikatakan membangun keseimbangan mempertimbangkan keyakinan, amalan, materi, makna dan bahkan duniawi dan uhrawi. Jika ditelaah dengan seksama, ayat tersebut mengandung beberapa pengertian tentang sikap seimbang dalam kesederhanaan, yaitu:

a) Seimbangkan persiapan kultus untuk akhirat dengan berkah yang diperoleh dengan senang hati.
b) Membalas kebaikan dan nikmat yang Allah SWT limpahkan kepada manusia dengan berbuat baik kepada orang lain.
c) Menyeimbangkan kelestarian ciptaan alam dengan tidak merusak bumi. Menuntut sikap yang seimbang dalam moderasi beragama adalah seperti mewujudkan perdamaian dalam menciptakan lingkungan yang damai.

4. Keberagaman

Keberagaman adalah kondisi sosial yang terdiri dari banyak perbedaan dan nyata dalam kehidupan kita. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di beberapa negara kita tentu menemukan keragaman, tetapi pada prinsipnya tidak ada agama yang menginginkan perpecahan, kebencian, kekerasan terhadap manusia dan makhluk hidup, karena seringkali Anda hanya menemukan pemahaman yang salah tentang agama yang dianutnya. Bentuk moderasi yang diperlukan untuk kehidupan multikultural adalah pendekatan dan pengakuan terhadap keberadaan pihak lain, sikap toleransi, tidak memaksakan kehendak dan menghargai perbedaan pendapat.

5. Keteladanan (uswah)

Keteladanan adalah sikap atau tindakan seseorang yang menjadi teladan bagi orang yang mengenalnya, baik sengaja maupun tidak. Sebagai umat Islam, kita perlu menjadi panutan bagi orang lain. Karena yang melekat pada seorang muslim adalah dakwah. Sebagai contoh kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang

berhasil mengajak orang-orang jahiliyyah kepada Tuhan, berhasil melebarkan sayap Islam ke berbagai arah dan menjadi suri tauladan terbesar sepanjang masa dengan berpegang teguh pada tauhid dan sikap Akhlaqul Karimah.

Dalam hal ini, siswa harus mendapat bimbingan perilaku keteladanan dalam segala aspek kehidupan, sehingga tumbuh sifat-sifat luhur yang akan mengakar dalam kebiasaan menghadapi problematika kehidupan. Misalnya, menghormati tetangga, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dengan kelompok yang beragam tanpa membedakan keyakinan dan agamanya.

B. Strategi Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan Agama Islam

Strategi yang dapat dikembangkan untuk penguatan moderasi beragama, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Paradigma Moderasi Beragama

   Paradigma moderasi beragama diuraikan sebagai berikut. Pertama, UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pendidikan agama memiliki posisi strategis dalam membentuk muslim yang baik (good moslem), juga bertanggungjawab membentuk warga negara yang baik (good citizen) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Agama Islam berhubungan dengan visi dan misi keislaman dan misi kenegaraan.

   Kedua, pandangan keagamaan guru Pendidikan Agama Islam mempengaruhi pemahaman dan pengamalan beragama dan bernegara peserta didik. Dalam konteks ini, guru Pendidikan Agama Islam berperan strategis dalam membentuk sikap moderat. Ketiga, terdapat berbagai pandangan mengenai toleransi dan isu-isu keagamaan di kalangan guru Pendidikan Agama Islam. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan hasil belajar tentang keislaman serta kecenderungan kepada salah satu ormas Islam, yang kemudian menjadi keyakinan dan pengamalan keagamaan mereka.

   Keempat, Pendidikan Agama Islam dan guru merupakan faktor yang mempengaruhi masuknya faham radikal. Dalam hal ini, Kementerian Agama RI, berkewenangan menghadapi fenomena ini. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan langsung dapat dieksekusi dalam implementasi. Itulah sebabnya, walaupun ada banyak faktor yang mempengaruhi berkembangnya faham radikalisme di sekolah, terdapat prioritas upaya menangkal faham tersebut melalui kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran pendidikan agama, dengan memberikan pelatihan kepada guru dalam memperluas materi pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya damai, termasuk nilai-nilai demokrasi, multikulturalisme, dan kemanusiaan, dan memberikan pelatihan kepada guru dalam memperbaiki metodologi pembelajarannya.

2. Penguatan Paradigma Moderasi Beragama

   Penguatan Muatan Kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai suatu mata pelajaran memiliki tuntutan kompetensi sesuai dengan dengan standar kompetensi lulusan. Kompetensi Inti yang memuat tentang sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan menjadi landasan dalam pengembangan muatan moderasi beragama. Begitu pula Kompetensi Dasar (KD), menjadi pengarah dalam penguatan moderasi beragama. Ruang lingkup materi berdasarkan KD tersebut sejatinya telah menunjukkan potensi agar peserta didik menjadi moderat. Dalam KD dan ruang lingkup materi Pendidikan Agama Islam, terdapat beberapa poin yang sudah menyentuh moderasi beragama seperti, menunjukkan perilaku ikhlas,

sabar, pemaaf, jujur, amanah, dan istikamah; berempati terhadap sesama; demokratis; toleran: dan perilaku peduli terhadap sesama dan lingkungan. Penguatan moderasi ini dapat dilakukan dengan menganalisis kaitan ruang lingkup materi pemahaman keagamaan dengan dimensi sosial kemanusiaan.

Analisis terhadap kaitan ini menjadi penting dalam kerangka pengembangan pembelajaran dengan mainstreaming moderasi beragama. Mainstreaming ini menjadi variabel yang mengaitkan setiap KD dan ruang lingkup materi. Direktorat Pendidikan Agama Islam dapat mengimplementasikan ini dalam bentuk kebijakan dalam kurikulum dengan nuansa mainstreaming dengan melakukan analisis ulang melalui tim khusus atau dengan kesepakatan bersama dengan Pusat Kurikulum Kemendikbud RI.

3. Pengauatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Selain lingkup materi, dan KD, faktor utama mainstreaming moderasi beragama terletak dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, perlu disusun rumusan indikator moderasi beragama dalam pembelajaran. Indikator ini berhubungan dengan aktivitas pembelajaran yang menunjukkan nilai dan implementasi moderasi beragama. Adapun indikator pembelajaran dengan mainstreaming moderasi beragama sebagai berikut:

1) Transformasi dan internalisasi sikap dan perilaku peserta didik diarahkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif, moderat, menghargai harkat dan martabat orang lain, beribadah sesuai ketentuan agama dan berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial.
2) Integrasi materi pembelajaran dengan nilai-nilai keislaman yang moderat. Integrasi seperti ini dimaksudkan sebagai wujud keislaman yang rahmatan lil ‘alamin Nilai-nilai keislaman yang dimaksud dituangkan dalam bahan ajar yang atau topik-topik pembahasan.
3) Perencanaan pembelajaran dilakukan secara dialogis, partisipatif, dan memberi ruang untuk perbaikan.
4) Proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi edukatif dilakukan secara humanis dan responsif gender.
5) Proses pembelajaran, baik kurikuler maupun ekstra kurikuler, meliputi pemahaman dan implementasi nilai serta norma agama Islam, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, inklusivisme, moderatisme, dan keindonesiaan.
6) Penilaian proses dan hasil belajar mengintegrasikan prinsip kejujuran (baik guru maupun peserta didik), prinsip edukatif (memotivasi), prinsip partisipatif (peran aktif dan komitmen bersama), prinsip otentik (sesuai kemampuan), prinsip obyektif (standar yang disepakati bersama), prinsip akuntabel (prosedur dan kriteria yang jelas, terukur dan akurat) dan prinsip transparan (dapat dipertanggungjawabkan) dan mudah diakses. Proses pembelajaran tersebut dapat terwujud apabila guru dapat menunjukkan diri menjadi moderat. Indikator yang dapat diusulkan adalah:
    a) Guru Pendidikan Agama Islam yang moderat memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji.
    b) Guru memiliki wawasan integrasi konten Pendidikan Agama Islam dengan sikap dan karakter moderat.

c) Guru memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI, serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan Agama Islam yang diajarkan pada jenjang-jenjang ini menargetkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Moderasi (al-wasthiyah) sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam buku Khasais al-Ammah li Al-Islam, menyebutkan bahwa moderasi dengan ungkapan yang sama yakni al-tawasuth atau al-tawazun yakni suatu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/ pinggir yang berlawaanan atau yang bertolak belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegaskan yang lain.

Moderasi beragama tercermin dalam sikap dan karakter berada di antara pemahaman ekstrim kanan (literal dan tekstual) dan ekstrim kiri (liberal). Sikap dan karakter ini mewujud dalam sikap akomodatif terhadap keragaman, memahami perbedaan, dan toleran.

DAFTAR REFERENSI

Affairs. 2021. *Ministry of Religious. Religious Moderation.* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama.

Agama, Kementerian. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Akhmadi, A. 2019. *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia"s Diversity*. Jurnal Diklat Keagamaan.

Alim, M. 2006. *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Amin. 2012. *Moderasi dalam Tradisi Pakar Hukum Islam (Wacana dan Karakteristik) dalam Kontruksi Islam Moderat*. Yogyakarta: ICATT Press.

Anwar, Rosyida Nurul, and Siti Muhayati. 2021. *Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama melalui Pendidikan Agama Islam pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*. Jurnal Pendidikan Islam.

Azra, Azyumardi. 2020. *Moderasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Dawing. 2017. *Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*. Jurnal Rausyan Fikr.

Fahri & Zainur. 2019. *Moderasi Beragama di Indonesia*. Intizar.

Hanafi, M. Muchlis. 2013. *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*. Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur‘an.

Kemenag. 2019. *Penyusun Kementerian Agama RI, Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Nata, Abuddin. 2016. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Sutrisno, Edy. 2019. *Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan*. Jurnal Bimas Islam.

Winata, Koko Adya, Solihin, I, Ruswandi, Uus, dan Erihadina, Mohamad. (2020). *Moderasi Islam Dalam Pembelajaran PAI Melalui Model Pembelajaran*

Konseptual. Ciencias: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Vol. 3, No. 2.